

**MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
NOMOR 1132/PDT.G/2020/PA.MKD DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG NOMOR 35/PDT.G/2021/PTA.SMG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ZADA SABILA  
20103050129**

**PEMBIMBING:**

**HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

*Marital Rape* diartikan sebagai tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam hubungan perkawinan, yaitu pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya, seperti suami terhadap istri maupun sebaliknya. Sebagai contoh yang diobservasi di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2020 sampai 2021. Ada kasus dimana seorang penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mungkid dengan alasan *Marital Rape* sebagai faktor utama perselisihan. Diperlukan beberapa hal untuk membaca persoalan dan keterampilan hakim dalam menganalisis alasan perceraian dengan tindakan *Marital Rape* seperti dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid dan hal tersebut berbeda dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dengan menggunakan teknik menganalisis data berupa teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, Perbedaan hasil putusan antara Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg disebabkan karena perbedaan pertimbangan hukum hakim. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut dipengaruhi oleh cara hakim dalam menggali fakta itu berbeda dan cara pandangan yang berbeda. Kedua, berdasarkan hukum Islam berdasarkan *Maqāsid asySyarī'ah*, *Marital Rape* merupakan *wasilah* yang menghalangi dan mengagalkan bagi terwujudnya *Maqāsid asySyarī'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, dan menjadi penyebab terjadinya *mafsadah* bagi manusia, yang terkhusus bagi istri yang menjadi objek dari tindakan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dilakukan oleh seorang suami adalah menyalahi hak dan kedudukannya serta kewajiban dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 77 dan 79 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Marital Rape*, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

*Marital Rape is defined as an act of rape that occurs within a marital relationship, namely forced sexual activity by one partner against another partner, such as a husband against his wife and vice versa. For example, it was observed at the Mungkid Religious Court and the Semarang High Religious Court from 2020 to 2021. There was a case where a plaintiff filed for divorce at the Mungkid Religious Court on the grounds that Marital Rape was the main factor in the dispute. In this case, the judge's expertise and skills are needed in analyzing the reasons for divorce with the Marital Rape action, by going through various different opinions and views of each panel of judges. The purpose of this research is to find out domestic rape (Marital Rape) from the perspective of the Compilation of Islamic Law.*

*The type of research used is field research which is descriptive analytical with a normative approach. The data source used is a primary data source, using data analysis techniques in the form of qualitative techniques which are then presented descriptively, namely by collecting and describing the data obtained in the form of words and images.*

*Based on the results of the research that has been carried out, two conclusions can be noted. First, the difference in decision results between the Mungkid Religious Court decision Number 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd and the Semarang High Religious Court Decision Number 3/Pdt.G/2021/PTA.Smg is due to differences in the judges' legal considerations. The differences in legal considerations are influenced by the judge's different ways of exploring the facts and different views. Second, based on Islamic law based on Maqāsid asySyarī'ah, Marital Rape is a medium that hinders and thwarts the realization of Maqāsid asySyarī'ah which is to be achieved in sexual relations, and is the cause of mafsadah for humans, especially for wives who are the object of this act. In the Compilation of Islamic Law, committing domestic rape (Marital Rape) by a husband violates his rights and position as well as obligations in the household as regulated in articles 77 and 79 of the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** *Marital Rape, Islamic Law, Compilation of Islamic Law.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zada Sabila

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zada Sabila  
NIM : 20103050129  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungki Nomor 1132/Pdt.G/2020/Pa.Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/Pta.Smg)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Dzulqa'dah 1445 H  
21 Mei 2024 M

Pembimbing,



**HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**  
**NIP: 19720511 199603 2 002**

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-482/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : *MARITAL RAPE* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR 1132/PDT.G/2020/PA.MKD DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 35/PDT.G/2021/PTA.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZADA SABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050129  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665ea80a665bd



Penguji I  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665c3f90a19f



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665ea3240165b



Yogyakarta, 29 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665ecde35b4fd

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zada Sabila  
NIM : 20103050129  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "***Marital Rape*** Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1445 H  
21 Mei 2024 M

Yang menyatakan,




**Zada Sabila**  
**20103050129**

## **MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

Ya Allah jadikan sedihku, sakitku, susahku, sabarku hari ini berubah menjadi  
bahagia untukku di hari esok.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Prasetyo Priyo Subekti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Yanuati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Kepada cinta kasih ketiga kakak saya, Felita Puji Istanti, S.Keb Diska Putri Prastiwi A.Md. Farm. dan Luluk Herawati A. Md. ARS. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih untuk diri sendiri, Zada Sabila. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, kamu hebat, Zada Sabila.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad Bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةَ	Ditulis	Ṭalḥah
حِكْمَةَ	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

أ...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah + ya	Ī
و...	Dammah + Wau	Ū

#### F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
-----------	---------	------------------

الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>
------------	---------	------------------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian ilmiah yang berjudul “**MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1132/PDT.G/2020/PA.MKD DAN NOMOR 35/PDT.G/2021/PTA.SMG)**”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan, semoga Allah Swt. memberikan kesehatan serta kebahagiaan.
5. Segenap dosen dan tenaga pengajar program studi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Prasetyo Priyo Subekti dan Ibu Yanuati serta kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan dukungan luar biasa untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu, yang selalu menjadi rumah ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, yang selalu memberikan keyakinan kepada anaknya. Skripsi ini kami persembahkan untuk kalian berdua.
7. Untuk sahabat yang telah menemani penulis baik sedih dan senang, teman SMP penulis Zahwa. Teman SMA penulis Tusania dan Amanda. Teman kuliah penulis Farah, Sabina, Lidya, Firos, Najla, Bella, dan teman-teman lainnya.
8. Untuk KKN 111 Magelang Kota yaitu Lilis, Lala, Nurul, Iqbal, Sabrina, Alfi, Thalita, Achdan, Aisyah. Terima kasih sudah menemani selama 46 hari penulis di Wates.
9. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya yang disebut angkatan covid, angkatan 2020, atas kebersamaannya dan bantuannya.

10. Terakhir untuk diri saya sendiri, Zada Sabila. Terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Walaupun berkali-kali jatuh sakit akan tetapi semangatnya tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Pencapaian ini yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Selalu semangat, perluaskan sabarmu dan kuatkan bahu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan Rahmat dari-Nya, aamiin.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1445 H  
21 Mei 2024 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Zada Sabila  
20103050129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MARITAL     RAPE</b> .....	<b>22</b>



A. Perceraian.....	22
1. Definisi Perceraian .....	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	25
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	28
B. <i>Marital Rape</i> .....	30
1. Definisi <i>Marital Rape</i> .....	30
2. Jenis-Jenis Perkosaan .....	33
3. Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i> .....	35
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG).....</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid .....	37
1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Mungkid.....	37
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid.....	39
3. Profil Hakim Pengadilan Agama Mungkid .....	39
B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	40
1. Sekilas Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	40
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	41
3. Profil Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	42
C. Deskripsi Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD .....	42
1. Duduk Perkara .....	42

2. Pertimbangan Hakim.....	45
3. Amar Putusan .....	50
D. Deskripsi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG .....	50
1. Duduk Perkara.....	50
2. Pertimbangan Hukum.....	51
3. Amar Putusan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP <i>MARITAL RAPE</i> SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1132/PDT.G/2020/PA.MKD. S.D NOMOR 35/PDT.G/2021/PTA.SMG.....</b>	<b>57</b>
A. Perbedaan Pertimbangan Hakim Terhadap <i>Marital Rape</i> Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD s.d Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG.....	58
1. Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD.....	58
2. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG.....	65
B. <i>Marital Rape</i> Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD s.d 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG Dalam Perspektif Hukum Islam.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>

**DAFTAR ISI TABEL**

Perbandingan Pertimbangan Hakim Atas Kedua Putusan *Marital Rape* ..... 63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>2</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam konteks ini, rumah tangga harus menjadi lingkungan yang aman bagi semua anggota keluarga. Hal ini karena keluarga dibentuk oleh suami dan istri yang memiliki ikatan emosional dan Rohani, saling mencintai dan menghormati satu sama lain, setia, serta berbagi antara keduanya.

Setiap pasangan harus saling memahami situasi dan kondisi pasangan mereka. Tindakan yang diambil dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus berlandaskan pada niat yang baik, rasa saling percaya, penghormatan, dan kasih sayang satu sama lain, (*Mu'asyarah bil ma'ruf*). Selain itu, segala hal yang dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

menyebabkan kemudharatan harus dihindari, sesuai dengan prinsip yang disebutkan dalam hadis atau kaidah usul fiqih.<sup>3</sup>

Agama Islam tidak mendukung tindakan kekerasan, terutama dalam hubungan suami-istri, termasuk dalam urusan keintiman (jima). Islam mendorong suami dan istri untuk menjalani hubungan intim mereka dengan persetujuan dan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21 sebagai berikut:<sup>4</sup>

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم  
يتفكرون

Ayat tersebut menjadi penting karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak menghubungkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan fisik semata, melainkan memandang bahwa seksualitas adalah sarana tuhan dalam membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khairul Akbar dkk, "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 2: 1, (Juli 2023), hlm. 52

<sup>4</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>5</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara*. Vol 3: 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 19

Adapun hadis yang berkaitan dengan kekerasan seksual, hadis Shahih Bukhari no. 4805<sup>6</sup> yaitu:

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشان عن ابيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجمعها في اخر اليوم

Untuk teks di atas dapat disebut “teks sindiran” kepada suami yang biasa memukul istri. Sindiran ini menjelaskan kecaman yang kuat karena menyamakan perilaku yang sama dengan hamba dan mengaitkan dengan keinginan suami di sore hari untuk berhubungan intim. Hadis di atas dapat dijadikan dalil tentang KDRT, karena Rasul dengan tegas melarang seorang suami atau pria memukul istri atau perempuan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa melarang keras untuk memukul istri sebagaimana memukul seorang budak atau kuda dan makhluk lain sebagainya (binatang).<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam, seks dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan, yang sama halnya persyaratan untuk berhubungan seks dengan keberadaan manusia. Lebih dari itu, islam mengajarkan seks seharusnya dianggap sebagai cinta dengan mematuhi yang sesuai hukum islam, khususnya dalam ikatan pernikahan yang dianggap sakral. Oleh karena itu, perkawinan sangat ditekankan dalam Islam, karena hubungan seks di luar pernikahan dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam dan dapat berdampak negatif dan merugikan orang lain. Pada

---

<sup>6</sup> Shahih Bukhari no. 4805

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 22

dasarnya hukum jima' (bersetubuh) dengan pasangan diperbolehkan dan ini adalah hukum dasar jima', karena dalam hal pernikahan, apa yang selama ini tabu untuk dilakukan menjadi sah dan diperbolehkan bagi pasangan yang menikah. melakukan itu adalah jima' (berhubungan badan).<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian sebelumnya, hubungan suami istri dalam rumah tangga didefinisikan sebagai suatu hubungan yang memiliki hak seksual bersama. Pernikahan adalah masalah sensitif tentang seksualitas. Seksualitas, selain merupakan suatu bentuk kebutuhan bersama, adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan perselisihan, percekocokan, bahkan perceraian. Salah satunya yang dapat kita lihat bersama adalah bahwa seksualitas yang tidak seimbang dan tidak sepaham dapat menyebabkan tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai pemerkosaan rumah tangga. Tindakan pemerkosaan ini biasanya terjadi pada suami istri yang memiliki hubungan seksual yang tidak sehat dan tidak memperhatikan satu sama lain.

Kondisi ini biasanya terjadi di rumah tangga di mana istri adalah korbannya. Dalam kenyataannya, tindakan ini merupakan upaya untuk memenuhi hasrat biologis yang dilakukan melalui pemaksaan, ancaman, atau bahkan penganiayaan yang lebih parah. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang suami memiliki hasrat yang kuat yang tidak dapat diimbangi oleh istrinya, sehingga dia

---

<sup>8</sup> Imam Zakarsyi Mubhar dkk, "Konsep Seksual dalam Islam", *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, Vol. 7:2 (2021), hlm. 170.

dapat melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara yang dia inginkan tanpa persetujuan istrinya.

Kekerasan seksual dalam pernikahan memiliki konsekuensi serius, baik secara psikologis maupun fisik bagi korban, menyebabkan trauma emosional dan potensi cedera tubuh yang signifikan. Berdampak juga pada kesehatan perempuan secara umum, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu banyak perceraian terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *Marital Rape*.<sup>9</sup>

Salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual (*Marital Rape*). *Marital Rape* adalah istilah Inggris yang terbentuk dari kata *Marital* yang berarti “segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan” dan *rape* yang berarti “pemeriksaan”. Dalam hal ini, *Marital Rape* diartikan sebagai tindakan pemeriksaan yang terjadi dalam hubungan perkawinan, yaitu pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya, seperti suami terhadap istri maupun sebaliknya. Dalam pengertian yang lebih luas, *Marital Rape* dapat dipahami sebagai Tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh istri dari suaminya dalam ikatan pernikahan atau hubungan rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, “Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (Januari 2023), hlm. 96.

<sup>10</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11.



Terdapat beberapa alasan yang membelakangi kasus atau fenomena *Marital Rape* itu terjadi, alasan yang utama karena kurangnya pemahaman agama islam yang dimiliki suami, sehingga pihak dari suami merasa berkuasa tanpa memikirkan hak dan kewajiban, yang kehendak dan kemauannya harus dipatuhi tanpa melihat kondisi sang istri.<sup>11</sup>

Bermula pada putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD. Tanggal 19 November 2020. Amar yang berisi, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut penggugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding.

Kasus No. 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG. diceritakan bahwa pembanding dan terbanding sering bertengkar sejak awal 2013 penyebabnya menurut pembanding karena terbanding sering memaksa pembanding melakukan hubungan intim, jika menolak terbanding mengancam akan jajan diluar. Dan puncaknya pada bulan Mei 2020 terbanding memaksa pembanding yang dalam kondisi lelah untuk berhubungan suami istri, sehingga kemudian pada bulan juni 2020 terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama. Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan mengabulkan gugatan pembanding dengan menjatuhkan bain sughra. Demikian, keduanya tidak lagi berstatus suami istri, suami tidak di izinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan mantan istri, karena hubungan tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri diantara keduanya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 53

Kecuali dalam hal menafkahi dan memberikan pendidikan serta kasih sayang kepada anak-anak mereka.

Penekanan utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap *marital rape* sebagai alasan perceraian berdasarkan perspektif hukum islam. Dalam perspektif Hukum Islam *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan, dalam hubungan aktivitas seksual diharapkan dilakukan secara suka rela dan saling menghargai karena pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dianggap tidak dapat dibenarkan dalam syariat islam.<sup>12</sup>

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) sering terjadi akibat ketidakseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri. Sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam bahwa secara struktural seorang suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Artinya seorang suami bertanggung jawab memimpin rumah tangga dengan adil dan bijaksana, tanpa melakukan kezaliman. Di sisi lain istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga, dengan tanggung jawab mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

---

<sup>12</sup> Muhammad Zainuddin Sumarto & Naila Jaliyah, "Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan", *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*. Vol. 7:1 (2023), hlm. 52.

**ISLAM (Studi Terhadap Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD s.d Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat perbedaan pendapat dalam putusan hakim mengenai *Marital Rape* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dalam putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor 1132/Pdt.G/2020/PA. MKD dan nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG.

- b. Untuk menganalisis putusan hakim tentang *Marital Rape* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, yaitu:

- a. Secara akademik, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar akademik. Disamping itu untuk memperdalam, menambah dan memperluas wawasan serta keilmuan peneliti dalam Hukum Keluarga Islam khususnya dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*). Bagi khalayak umum yaitu masyarakat Yogyakarta, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang *Marital Rape* sebagai alasan perceraian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau ajakan kepada pembaca dan juga masyarakat umum mengenai *Marital Rape* dengan ditinjau dari hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mutiara Wulandari yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tentang Alasan Perceraian akibat *Marital Rape* Ditinjau dalam Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi yaitu menarik kesimpulan dari sebuah dokumen sehingga dapat dijabarkan masalah dari suatu penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19 dijelaskan untuk mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Selama tidak ada uzur syar'i maka istri wajib taat dan patuh kepada suami.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulfahmi Azhari yang berjudul “Hubungan Seksual Tanpa Consent (*Persetujuan*) sebagai Kasus *Marital Rape* (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS.)”. Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini menggunakan dasar analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Fokus utama penelitian adalah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama terkait pentingnya consent (persetujuan) dalam kasus marital rape sebagai penyebab perselisihan dalam rumah tangga. Metode penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk membuat keputusan atau solusi dengan menggunakan landasan norma hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat para sarjana).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mutiara Wulandari, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau Dalam Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Suska Riau (2022)

<sup>14</sup> Muhammad Zulfahmi Azhari, “Hubungan Seksual Tanpa Consnt (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA.JS)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

*Ketiga*, jurnal dari Zaenal Arifin dengan judul penelitian “Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Di dalamnya menghasilkan penelitian bahwa Marital Rape memiliki dampak signifikan terhadap tingkat perceraian dalam masyarakat karena tindakan memaksa dalam hubungan seksual dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik pada istri. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan di media hiburan dan perubahan dalam nilai-nilai sosial yang mempengaruhi pandangan terkait pernikahan dan perceraian. Dalam konteks Hukum Islam, peninjauan terhadap fenomena Marital Rape menegaskan pentingnya memprioritaskan prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan persetujuan dalam hubungan seksual antara suami dan istri. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

*Keempat*, jurnal dari Laudita Soraya Husin dengan judul penelitian “Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadis”. Di dalamnya menghasilkan penelitian bahwa al-Qur’an dan hadis memandang hubungan suami-istri dan seksualitas sebagai aspek yang seharusnya dijalani dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, serta menghargai rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim dalam al-Qur’an yang menunjukkan merendahkan perempuan dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian, masih banyak kasus pelaku kekerasan atau penyalahgunaan makna yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 85

terkandung dalam al-Qur'an. Terkadang, keluar dari anjuran al-Qur'an yang mengarah pada perilaku yang semena-mena terhadap perempuan bahkan kekerasan seksual terhadap mereka.<sup>16</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>17</sup>.

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah teori yang mendasar terutama dalam mengkaji aspek sosiologis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran Hukum Islam untuk mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan yakni kemaslahatan bagi manusia universal atau disebut dengan keadilan sosial.

Hubungan seksual dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan *daruri* bagi setiap manusia yang hanya boleh dilakukan dalam bentuk yang halal, yaitu dalam perkawinan. Hubungan seksual yaitu *wasilah* bagi manusia yang merealisasikan beberapa tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*), berupa primer (*Maqāṣid asliyyah*)

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 16.

<sup>17</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

maupun tujuan sekunder (*Maqāṣid tabi'ah*). Kemudian di antara *Maqashid asliyyah*, yang dicapai untuk menjaga agama seseorang agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina (*hifz al-din*), menjaga keberlangsungan umat (*hifz al-nasl*) dan menjaga keselamatan jiwa agar terhindar dari penyakit berbahaya (*hifz al-nafs*). Hubungan seksual suami istri harus memiliki tujuan sekunder (*Maqāṣid tabi'ah*) seperti didapatkannya kesenangan biologis, meningkatkan kemsraan rumah.

*Marital Rape* merupakan *wasilah* yang menghalangi dan mengagalkan bagi terwujudnya *Maqāṣid asySyarī'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, dan menjadi penyebab terjadinya *mafsadah* bagi manusia, yang terkhusus bagi istri yang menjadi objek dari tindakan tersebut. Spesifikasinya mendatangkan *mafsadat* maka hukum yang terikat dapat berupa *mafasid makruhar al-tahsil* atau *mafasid muharramat al-tahsil*.

Ditinjau dari *mafsadah* yang timbul akibat dari *Marital rape*, yakni penderitaan fisik dan mental bagi seorang istri yang menjadi korban perbuatan tersebut, jelas bahwa *mafsadah* tersebut bukanlah sesuatu yang main-main. Oleh karena itu, berdasarkan *Maqāṣid asySyarī'ah*, maka *Marital rape* merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam bahkan dihukumkan sebagai perbuatan yang diharamkan, jika dilakukan dengan disertai kekerasan verbal, fisik, merusak organ intim, intimidasi, ketika ada uzur syar'i dan lainnya<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zikri Darussamin, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12:1 (2019), Hlm. 84



*Marital Rape* adalah suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar *Marital Rape* terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dilakukan oleh seorang suami adalah menyalahi hak dan kedudukannya dalam rumah tangga.

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada

titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>19</sup>

Hak dan kedudukan suami dan istri diatur dalam bab XII Bagian Kesatu pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban yang berbunyi:<sup>20</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban saling mencintai sebagai bentuk pemenuhan hak masing-

---

<sup>19</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Junal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and*, Vol 3:1 (2021), Hlm 106.

<sup>20</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Bagian Kesatu, Pasal 77.

masing. Hormat menghormati juga merupakan kewajiban yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga seorang suami wajib menghormati istrinya, begitupun sebaliknya. Prinsip hormat menghormati ini mencakup dalam segala aspek, termasuk dalam hubungan seksual.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dengan terjadinya pemaksaan seksual dianggap telah menyalahi konsep hormat menghormati yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena tindakan *Marital Rape* melibatkan unsur pemaksaan dan kekerasan, yang secara langsung menghilangkan aspek saling menghormati dan menghargai antara pasangan suami dan istri.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) sering terjadi akibat ketidakseimbangan kedudukan dalam hubungan suami-istri. Sesuai dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam bahwa secara struktural seorang suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Artinya seorang suami bertanggung jawab memimpin rumah tangga dengan adil dan bijaksana, tanpa melakukan kezaliman. Di sisi lain istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga, dengan tanggung jawab mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga.<sup>21</sup>

Disebutkan kembali pada ayat (2) bahwa kedudukan seorang istri dan kedudukan seorang suami adalah seimbang dalam rumah tangga. Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) terjadi karena terdapat kesalahan dalam sikap

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 79.

kepemimpinan, sehingga seorang suami memberikan perintah dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan atau meminta persetujuan dari istrinya.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam mengatasi permasalahan dalam skripsi ini, diperlukan suatu penelitian guna mengumpulkan data yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan metode berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga menggunakan data yang ditemukan di lapangan.<sup>23</sup> Dan juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber berupa buku atau karya tulis yang selaras dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni perkara *Marital Rape* ditinjau dalam hukum islam.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penentuan sifat deskriptif analitis didasarkan pada dua argumentasi. Secara deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan konsep-konsep *marital*

---

<sup>22</sup> Aisussariroh, "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023)

<sup>23</sup> Suharsimi Arikanto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung, Tarsono, 1995), hlm. 58.

*rape* sebagai alasan perceraian dan kaitan melalui perspektif hukum islam. Penelitian ini juga berusaha menerangkan (*analitis*) bagaimana para hakim berperan penting dalam memberikan putusan yang mendekati keadilan. Maka dari itu makna deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan sesuatu secara jelas yang kemudian diuraikan dengan teori tertentu untuk kemudian bisa mendapatkan kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pada analisis yang mengacu pada kaidah, norma, aturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian<sup>24</sup>. Objek penelitian adalah putusan hakim, khususnya dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian. Tujuan dari penggunaan metode penelitian hukum normatif adalah agar penulis mengambil keputusan atau merumuskan suatu kesimpulan berdasarkan dasar hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana).

---

<sup>24</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (Juni 2020), hlm. 23

#### 4. Sumber Data

Sumber data dari metode penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder terdiri penelitian lapangan adalah para informan dengan kata-kata dan tindakan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen dan karya ilmiah sebagai suatu penelitian hukum normatif yang tidak hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis maka sumber data yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari bahan-bahan hukum.

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara yaitu para hakim melalui wawancara dan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang bersifat sekunder terdiri dari berbagai buku, artikel dan karya ilmiah yang ada relevan dengan penelitian ini.

Sumber data tersier, berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga menggunakan data yang ditemukan di lapangan. Dan juga didukung oleh penelitian kepustakaan (library research)

dengan menggunakan sumber-sumber berupa buku atau karya tulis yang selaras dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni perkara *Marital Rape* ditinjau dalam Hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

**Bab pertama**, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, yang menitikberatkan pada kajian Pustaka sebagai landasan berpikir penulis, yang terdiri dari pembahasan: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, pengertian *Marital Rape*, jenis-jenis *Marital Rape*, dan bentuk-bentuk *Marital Rape*.

**Bab ketiga**, meliputi pembahasan gambaran umum Profil Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mencakup sekilas sejarah, visi dan misi, profil hakim dan deskripsi Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan Putusan 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG. melalui penjelasan duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

**Bab keempat**, berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait putusan perkara *Marital Rape* Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD dan 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG yang ditinjau dari Hukum Islam dan analisis terhadap putusan hakim terhadap marital rape sebagai alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

**Bab kelima**, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan jawaban dan saran yang bersifat membangun.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai *Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Putusan Pengadilan Agama Mungkid No. 1132/2Pdt.G/2020/PA.MKD dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd berangkat dari dari pertimbangan bahwa bukti T.1 dan T.11 yang dimana menjelaskan bahwa hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja bersama kedua anak mereka dan kedua belah pihak tengah menyelesaikan pembangunan sebuah rumah namun dan hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan harmonis meskipun tergugat sering pergi berkerja sebagai pelaut yang harus pergi meninggalkan keluarganya selama 6 dan 8 bulan sekali baru pulang kerumah. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg berangkat dari pertimbangan Terbanding sering memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan suami istri setiap hari tanpa memperhatikan kondisi Pemanding yang lelah dan menjadi fakta persidangan bahwa tindakan tersebut menjadi faktor utama dalam perselisihan dan percekcoan

disebabkan adanya perbedaan dalam produk hukum antara kedua putusan tersebut adalah hal yang wajar, kiranya dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangan para hakim yang berbeda-beda dalam memahami persoalan tindakan *Marital Rape*.

2. Dalam Perspektif Hukum Islam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG lebih peka dalam menginterpretasi alasan perceraian dibandingkan dengan putusan No. 1132/Pdt.G/2020/PA.MKD Karena pada tahun 2021, Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 35/Pdt.G/2021/PTA.SMG mengenal istilah *Marital Rape* dan mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut. *Marital Rape* yaitu *wasilah* yang dapat menghalangi dan mengagalkan bagi terwujudnya *Maqāṣid asySyarī'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, dan menjadi penyebab terjadinya *mafsadah* bagi manusia, yang terkhusus bagi istri yang menjadi objek dari tindakan tersebut. Sehingga jika hal ini dihubungkan dengan perspektif hukum Islam hal itu terbukti sebagai *Marital Rape* karena telah melibatkan unsur pemaksaan dan kekerasan yang secara langsung menghilangkan aspek saling menghormati antara pasangan suami dan istri.

## **B. Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan putusan dan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian menunjukkan adanya perbedaan cara pandang hakim, berdasarkan tindakan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu diharapkan Majelis Hakim seyogyanya patut untuk mampu lebih sensitif dalam memahami sebuah alasan perceraian, walaupun memang hakim diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menginterpretasi ataupun memberikan penilaian bahwa apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak dapat membahayakan pihak lain. Bahkan jika suatu alasan perceraian berakhir pada alasan yang salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
2. Tindakan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian termasuk kedalam tindakan KDRT. Kriteria *Marital Rape* yang termasuk ke dalam bahasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia meliputi aspek seperti, tidak adanya persetujuan, kekerasan fisik atau psikologis, pemaksaan seksual, pemaksaan melalui ancaman atau intimidasi dan pelanggaran kebebasan seksual. Sehingga bahwa *Marital Rape* tersebut tidak spesifik tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau di aturan lainnya sehingga diperlukannya undang-undang khusus untuk tindakan *Marital Rape*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Al-Hadis

Ilmu Islam “Kumpulan Hadits Hadits Bukhori Nomor 4805”, <https://ilmuislam.id/hadits/13224/hadits-bukhari-nomor-4805>, diakses pada 23 November 2023

H.R. Abu Dawud No.1862

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Aini, A. Q., & Riyanni, R. Fenomena Marital Rape; Hukum dan Konsekuensinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1. 2022.

Akbar, Khairul dkk. Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Mitsaq; Islamic Family Law Journal*, Vol.2, No.1. 2023.

Anggraeniko, Listya S, dkk. Marital Rape sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, Vol. 24 No.1. 2022.

Arifin, Zaenal. Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1. 2023.

Husin, Laudita Soraya. Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Hukum Keluarga Islam Nusantara*, Vol.3 No.1. 2020.

Martyana, Karina, & Munir, Muhammad Syahrul. Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah. *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1. 2022

Mubhar, Imam Zakarsyi. Konsep Seksual dalam Islam. *Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, vol.7 No.2. 2021

- Noviatur, F. R., & Arifin, Z. *Pemeriksaan Dalam RUMAH Tangga (Marital RAPE) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu keislaman*, vol. 14, No. 2. 2023.
- Pitrotussadah, & Fadhila, E. *Negara, Islam, dan Gender; Dinamika Hukum Perkosaan dalam Perkawinan di Indonesia. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 10, No. 1. 2023.
- Sari, F., & Budiman, A. (2022). *Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak). Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1. 2022
- Sari, D. S. *Kajian Yuridis Marital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam. Indonesia Sosial Sains*, 244. 2022.
- Wulandari, Mutiara. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau dalam Hukum Islam. (skripsi) Riau: UIN Suska Riau. 2022.*
- Zamakhshyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg, di akses pada Oktober jam 15.30.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 38 sampai Pasal 41

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai Pasal 36.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 65 sampai Pasal 91.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 Sampai Pasal 148

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

#### **F. Kelompok Lain**

Arto, M. *Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Azhari, Muhammad Zulfahmi. Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA.JS). (Skripsi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhammad. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7, No.1. 2020.

Garizahaq, W. (2022). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2. 2022

Sumarto, M. Z., & Jaliyah, N. (2023). Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan. *Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 7, No. 1. 2023.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.